

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kode *Referral*

##### 1. Pengertian Kode *Referral*

Kode *referral* yakni kode unik berupa symbol, huruf, angka ataupun gabungan dari keseluruhannya. Kode tersebut dipakai guna mendukung orang untuk bergabung dengan platform atau membeli produk yang diakhiri dengan hadiah.

Ada juga kode *Referral* berupa *link*. Tautan ini dapat arahnya langsung ke perilaku khusus, misalnya memuat atau pendaftaran akun, yang memegang kode dapat membagikan rekomendasi ini kepada keluarga ataupun teman guna memperoleh beberapa keuntungan. Mislanya produk, diskon, komisi hingga *cashback*.

Dengan kata lain, kode *referral* adalah teknik pemasaran yang bisa menawarkan keuntungan pada konsumennya ketika mereka berhasilenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yaitu meminta orang lain masukkan kode *referral* ketika orang tersebut menjadi konsumen baru.<sup>12</sup>

Pada *e-commerce* biasanya menawarkan kode referensi untuk diskon. Jadi, saat *user* belanja *online*, mereka bisa menggunakan kodenya ketika *checkout* serta diskon akan dilaksanakan penerapan secara

---

<sup>12</sup> Muhammad Idris. “Apa Itu Kode *Referral* yang Sering Dipakai Untuk Promosi”. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2021/07/23/230600426/apa-itu-kode-referral-yang-sering-dipakai-untuk-promosi->. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

langsung. Pada jenis transaksi lain, kode *referral* yang ditawarkan dapat diberikan kepada kedua belah pihak (pemilik kode *referral* dan pengguna kode) dalam bentuk *reward*.

Banyak orang berpikir bahwa kode *referral* dan kode *voucher*/promo adalah hal yang sama. Namun kenyataannya mereka berbeda. Biasanya kode promosi dipakai langsung oleh perusahaan untuk tingkatan promosi penjualan. Sementara itu, perusahaan menghasilkan kode *referral* yang dibagikan dengan penggunanya. Dalam hal periklanan, perusahaan mengandalkan perkataan pelanggan mereka (WoM).

Agar promosi pelanggan bekerja secara efektif, program *referral code* biasanya juga menawarkan diskon kepada pengguna. Itu sebabnya kode *referral* dan kode *voucher* terlihat sama. Perbedaan lainnya ada pada jadwal waktunya. Kode *voucher* memiliki masa aktif dan hanya dapat digunakan satu kali. Pada saat yang sama, kode *referral* berfungsi dan tidak memiliki masa aktif yang relatif. Jadi jika ada orang baru yang menggunakan *referral* tersebut, pemilik kode *referral* tersebut tetap tetap mendapatkan keuntungan.<sup>13</sup>

## **2. Keuntungan Kode Referral bagi Pengusaha**

Pengusaha dapat menggunakan program kode *referral* untuk berhasil dalam pemasaran mereka. *Referral code* adalah strategi memasarkan bisnis yang akan saling memberikan keuntungan antara pebisnis dan pelanggan.

---

<sup>13</sup> Indra Maulana. "Kode *Referral*: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya". *Niagahoster*. <https://www.niagahoster.co.id/blog/kode-referral-adalah/>. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

Berikut ini adalah manfaat yang diperoleh dari program *referral code* bagi pengusaha:<sup>14</sup>

a. Menghimpun Data

Kode *referral* adalah sebuah strateginya bisnis yang dapat digunakan untuk bisa jangkau orang lebih banyak. Karena sifat kode yang praktis dan menghubungkan antar konsumen, maka salah satu keuntungan bagi perusahaan adalah data yang cepat dan tepat. Setiap pemegang kode akan memiliki datanya sendiri, begitu juga pelanggan baru yang akan bertransaksi biasanya diminta untuk memasukkan data pribadi mereka. Dengan begitu perusahaan akan lebih tahu demografi, minat, serta produk atau jasa apa yang paling membawa keuntungan.

b. Peningkatan Loyalitas Pelanggan

Manfaat lain dari *referral code* adalah untuk pengusaha adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Karena selain berbelanja, konsumen juga dapat memperoleh keuntungan dari program *referral code* misalnya komisi, diskon, ataupun yang lainnya.

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan dari program *referral code* ini, diharapkan konsumen akan bisa lebih prioritaskan layanan atas produk ini di masa mendatang.

c. Mempublikasikan nama perusahaan

Tiap perusahaan wajib melaksanakan promosi supaya produknya bisa lebih diketahui. Saat ini seluruh perusahaan saling berlomba

---

<sup>14</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.linovhr.com/referral-code/amp/>

untuk memasarkan produknya secara efektif. Memakai kode *referral* afiliasi adalah salah satunya.

Penjangkauan promosi dari program *referral* ini dapat lebih efektif. *User* bisa secara pribadi membagikan kode *referral* mereka ke mana pun. Dengan cara ini, perusahaan tertolong untuk mempromosi di tempat-tempat yang sebelumnya belum terjangkau.

Lebih banyak rekomendasi pribadi dapat meningkatkan kepercayaannya konsumen lainnya pada bisnis yang sedang dijalani. Jika tingkat kepercayaannya konsumen semakin tinggi pada sebuah bisnis, maka secara alami penjualan akan meningkat.

d. Menjaring pelanggan setia

Konsumen yang sudah merasakan nikmatnya keuntungan dari menyebarkan kode yang mereka miliki akan mudah menjadi pelanggan setia dari perusahaan. Sebab saat konsumen membeli produk atau jasa, biasanya mereka akan langsung merekomendasikannya ke orang lain.

Pelanggan setia ini akan terus menyebarkan kode referral mereka untuk mendapatkan pelanggan baru. Kemudian dari pelanggan baru tersebut juga diberikan referral code baru untuk kemudian disebarakan ulang. Rantai ini akan terus bergulir dan menjadi sumber keuntungan rutin bagi perusahaan.

e. Menghasilkan Berbagai Konten Promosi

Program kode *referral* membawa lebih banyak konten untuk perusahaan. Mereka yang berharap memperoleh untung dari kode *referral* akan ‘dipaksa’ membuat menariknya sebuah konten promosi.

Beberapa konsumen akan promosikan kode *referral* mereka dengan konten yang menarik di YouTube, *Reels* Instagram, blog, dan lain-lain untuk menerima hadiah dari program *referral* ini.

Dengan membuat begitu banyak konten promosi, maka bisnis akan menjadikan anggaran promosinya lebih hemat. *Referral Code* ini sudah banyak diadopsi perusahaan-perusahaan besar, seperti Flip, Niagahoster, Shopee, TikTok, Bibit, Bank Jago, dan lain sebagainya sebagai strategi *affiliate marketing* untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

### 3. Manfaat Kode *Referral* bagi Pengguna

Kode *referral* menawarkan berbagai manfaat tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi penggunanya. Keuntungannya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Mendapatkan Komisi yang Besar

Keuntungan pertama adalah pengguna dapat memperoleh hadiah. Hadiah diberikan kepada pemilik dan pengguna kode *referral*. Komisi dibayarkan kemudian ketika tindakan tertentu dapat diambil, seperti mendaftarkan akun baru atau memli produk.

---

<sup>15</sup> Indra Maulana. “Kode *Referral*: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya”. *Niagahoster*. <https://www.niagahoster.co.id/blog/kode-referral-adalah/>. Diakses pada tanggal 1 November 2022.

Perhitungan komisi biasanya diberikan untuk setiap produk yang dibeli. Jumlah hadiahnya cukup beragam.

b. Membuat Harga Produk Jadi Lebih Murah

Selain memperoleh tingginya komisi, untung yang diperoleh dari program *referral* yakni dapat menjadikan harga pembelian produknya lebih murah. Biasanya, kode *referral* menawarkan kepada penggunanya *rate* diskon 10-50%. Tentunya hal ini lebih menghemat pembelian produk.

c. Pengguna Dapat dengan Mudah Berbagi Diskon ke Teman atau Keluarga

Selain keuntungan bagi pemilik kode itu sendiri, mereka juga dapat membantu orang lain mendapatkan diskon pembelian produk. Karena kode *referral* dapat dibagikan kepada siapa saja, pemilik kode dapat membantu orang lain seperti teman atau keluarga yang untuk nantinya sama-sama mendapatkan diskon produk yang besar.

d. Mendapatkan Keuntungan Tanpa Mengeluarkan Modal

Tanpa melakukan transaksi sekalipun, pengguna bisa mendapatkan keuntungan dari kode *referral*. atau dari orang yang mendaftarkan akun menggunakan kode atau tautan yang dibagikan. Ini berbeda dengan kode *voucher*, yang keuntungannya hanya bisa didapatkan setelah pemilik *voucher* selesai bertransaksi.

e. Keuntungan yang Tidak Pernah Habis

Biasanya kode *referral* ini bersifat permanen yang artinya tidak memiliki masa kadaluwarsa. Tentunya hal ini bisa sangat menguntungkan bagi pengguna, karena meskipun pengguna baru tetap menggunakan kode *referral* tersebut, maka pemilik kode tersebut akan terus mendapatkan keuntungan.

Untuk itu pemilik kode jika ingin banyak dipercaya orang lain, maka pemilik kode bisa mengemasnya dengan cara yang unik. Seperti menaruhnya di *website* yang sesuai dengan kebutuhan *referral* aplikasi tersebut, membuat konten yang menarik di TikTok, Youtube dan lain sebagainya.

## B. Aplikasi Flip

### 1. Pengertian Teknologi Finansial

Teknologi adalah alat yang memudahkan orang untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Teknologi menjadi lebih populer dan digunakan. Salah satunya adalah penggunaan internet yang mengakselerasi gerakan menghadirkan berbagai inovasi teknologi yang berkembang di masyarakat, termasuk juga teknologi finansial (*Financial Technology*).<sup>16</sup>

Teknologi Finansial (*Financial Technology*) adalah perkembangan teknologi di industri jasa keuangan yang menciptakan inovasi, memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat

---

<sup>16</sup> Budi Raharjo, dkk. *Pengaruh Financial Technology (Fintech) terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang*, Seminar Nasional dan Call For Papers. (Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang, 2019). 348.

konvensional dan memudahkan masyarakat untuk transaksi produk keuangan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial wajib menerapkan perlindungan bagi konsumen dan manajemen resiko agar stabilitas moeter sistem keuangan tetap terjaga. Hal tersebut tujuannya guna pendorongan inovasi pada bidang kestabilan keuangan serta lancarnya sistem pembayaran yang aman dan efisien.<sup>18</sup>

Sejarah perkembangan *FinTech* di dunia dimulai pada tahun 1966 dengan berkembangnya teknologi seperti komputer dan internet. Sejarah FinTech dapat ditelusuri kembali ke penemuan telegraf. Istilah FinTech pertamakali digunakan oleh Citicorp pada tahun 1993. Nama resmi Citicorp adalah *Financial Service Technology Concertium*. Seusai lewai era-era sejarah berkembangnya teknologi finansial (*fintech*) pada era tahun 2000-an lebih mengutamakan pelayanannya pelanggan dari segi kenyamanan dan kemudahan oleh lembaga keuangan formal. Saat ini pelaku di luar industri perbankan melaksanakan perkembangan ke perusahaan besar yang bukan perbankan atau yang asalnya dari perusahaan rintisan inovasi atau perusahaan *start-up*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020). 1.

<sup>18</sup> Maulidah Narastrri dan Abdullah Kafabih. "Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, vol 2, no 2. (2020). 157.

<sup>19</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantara, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020). 5.

Menurut Hsueh, *financial technology* memiliki 3 (tiga) tipe:

a. *Third-party payment system*

Yakni sebuah sistem membayar melalui pihak ketiga, misalnya yakni *crossborderEC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan *platform* pembayaran yang menyediakan layanan seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Yakni *platform* yang ditawarkan kepada yang memberikan pinjaman melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* ini akan membuat sang peminjam dan yang memberi pinjaman lebih tertolong, karena supaya bisa selalu penuh kebutuhannya dengan penyediaan manajemen resiko serta mekanisme kredit. Jadi pemakaian uang dipertahankan secara efisien.

c. *Crowdfunding*

Termasuk tipe *fintech* yang mana suatu konsep untuk sebuah kreatifnya karya akan akan dipublikasikan secara umum serta dibagikan kepada masyarakat yang menginginkannya dan menudukung produk atau konsep tersebut. Dukungannya bisa berbentuk desain, finansial, program ataupun konten. *Crowdfunding* bisa dipakai guna melaksanakan prediksi permintaannya pasara serta lebih mengurangi kebutuhan finansialnya kewirausahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan jika *fintech* atau teknologi finansial ialah layanan yang menyiapkan produk keuangan dengan memakai perkembangan teknologi informasi saat ini.

## 2. Pengertian Aplikasi Flip

Aplikasi Flip merupakan aplikasi untuk melaksanakan transfer antar bank tanpa biaya administrasi.<sup>20</sup> Flip termasuk dompet digital sebagai sarana untuk melakukan transfer antar bank secara gratis melalui aplikasi dan website. Manfaat Flip bisa secara langsung dirasakan yaitu menghemat uang untuk biaya transfer bank ke bank lain dan mendapat manfaat dari menggunakannya. Flip tersedia untuk pemilik *smarthphone Android* dan *iOS*.<sup>21</sup>

Flip adalah aplikasi yang diciptakan pada tahun 2015 oleh alumni Universitas Indonesia dan berada di bawah pengawasan Direktorat Inovasi dan Inkubasi UI.<sup>22</sup> Aplikasi Flip bentuknya telah PT (Perseroan Terbatas) serta telah mempunyai izin usaha yang lengkap, bahkan oleh bank Indonesia melisensinya dengan nomor izin 18/196/DKSP/68. Bank pendukung aplikasi Flip, antara lain bank BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, BTPN, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Permata Bank, Digi Bank dan Muamalat, dan sebagainya.

---

<sup>20</sup> Aplikasi Flip. Diakses pada tanggal 2 November 2022 pada lama resmi Flip. (<https://www.flip.id/>).

<sup>21</sup> Aplikasi Saku. Diakses pada tanggal 2 November 2022 pada lama resmi Saku. (<https://www.saku.digital.com>).

<sup>22</sup> Flip Help Center. Diakses pada 2 November 2022 pada laman resmi Flip. (<https://flip.id/site/faq>).

Aplikasi Flip ini termasuk perusahaan rintisan atau *start-up business* yang berarti jika operasi perusahaannya belum lama serta sedang di tahap mengembangkan. Meskipun masih tergolong baru, aplikasi Flip telah memperoleh positifnya respon oleh masyarakat Indonesia, dengan 4.000 *user* yang sudah diverifikasi pada versi beta serta 3.000 transaksi yang sudah sukses diproses, serta per harinya ada 100 transaksi. Aplikasi Flip hanyalah perusahaan pengiriman uang atau transaksi pengiriman uang diantara bank dan sedang masuk pada sektor perizinan di bawah pengawasannya Bank Indonesia saja. Jadi maknanya tak mempunyai perizinan dari OJK dikarenakan bukan termasuk perusahaan yang beroperasi di bidang pembiayaan keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan asuransi ataupun lembaga keuangan lainnya.<sup>23</sup>

Dengan fitur yang mudah digunakan di era digital ini, aplikasi Flip dapat melaksanakan transaksi pengiriman uang atau *wire transfer* dalam waktu 24 jam. Namun, Flip akan tetap melakukan transaksi pengiriman uang ke rekening yang memenuhi syarat selama jam layanan atau jam kerja pada hari Senin-Minggu pukul 07.00-20.00 WIB.<sup>24</sup> Kemudian yang paling disukai oleh *user* aplikasi Flip ialah layanan jasa mentransfer uang antar bank tanpa biaya administrasi, jadi sang *user* dapat lebih hemat biaya sejumlah Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah). Banyak orang yang mengira jika biaya administrasinya sebagai beban karena menjadi biaya

---

<sup>23</sup> Customer Service Flip. Diakses pada 2 November 2022 pada laman resmi Flip. (<https://flipid.zendesk.com>).

<sup>24</sup> Flip Help Center. Diakses pada 2 November 2022 pada laman resmi Flip. (<https://flip.id/site/faq>).

tambahan. Setelah itu juga memiliki pengaruh ke proses membeli suatu produk atau jasa di *online shopping* yang mana antara penjual dan pembeli banknya tidak sama. Kemudian aplikasi Flip juga dapat dipakai untuk melaksanakan *top-up* kuota, pulsa atau membeli tokennya listrik.

## C. Konsep Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah awal mulanya dari kata *al-ajru* maknanya ganti, upah atau menjual manfaat. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas Muamalah untuk penuhi kebutuhan hidup manusia misalnya kontrak, sewa, penjualan jasa, dan lainnya. Pengertian ijarah menurut sejumlah ulama antara lain:<sup>25</sup>

- a. Ulama Hanafiyah, ijarah ialah akad atas sebuah manfaat dengan sebuah penukaran.
- b. Ulama Syafi'iyah, ijarah ialah akad sebuah manfaat yang didalamnya ada makna khusus serta mubah, kemudian juga memperoleh gantinya dengan pengganti khusus.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah yakni membuah sebuah manfaat menjadi miliknya yang mubah di waktu khusus dengan pengganti.

Berdasarkan penjelasan ulama yakni Al-Jazairi, ijarah dalam istilahnya syariah yakni dalam akad ijarah ialah sebuah manfaat di masa khusus dengan harganya juga khusus. Kemudian menurut Zuhaily, ijarah

---

<sup>25</sup> Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Raja Grafindo Persada. 2017). 80.

ialah transaksi memindahkan hak pemakaian barang ataupun jasa pada batas waktu yang khusus melalui pembayaran uang sewa tetapi tidak termasuk memindahkan hak memiliki barang tersebut.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ijarah ialah sebuah jenis akad atau transaksi guna pengambilan manfaat melalui jalan memberikan pengganti. Kemudian menurut Amir Syarifuddin, ijarah ialah transaksinya manfaat atau akad atau jasa dengan upah khusus dengan objek transaksi berupa jasa atau manfaatnya sebuah benda, misalnya sewa tempat, kendaraan, atau lainnya yang manfaatnya dipakai. Setelah itu juga ada manfaat dari jasanya seseorang dengan sistem upah, misalnya upah memotong rambut. Dua contoh tadi termasuk ijarah meskipun berbeda objek.<sup>27</sup>

Makna kata ijarah dari Bahasa Arab ke Indonesia memiliki beberapa perbedaan, diantara lain upah dan sewa yang secara fungsinya berbeda. Sewa pada umumnya dipakai untuk benda, misalnya sewa mobil untuk dikendarai. Sedangkan komisi atau upah dipakai untuk sebuah jasa atau pekerjaan, misalnya pekerjaan pegawai di sebuah perusahaan lalu pembayarannya berupa uang. Dalam Kompilasinya Hukum Ekonomi Syariah, ijarah yaitu penyewaan barang di waktu khusus lalu dibayar.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 9/DSN-

---

<sup>26</sup> Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012). 185.

<sup>27</sup> Diyah Ayu Minuriha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018). 24.

<sup>28</sup> Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria*. (Bandung: Fokusmedia. 2010).16.

MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat atas sebuah barang di waktu khusus lalu dibayar sewa tersebut (ujrah) yang tidak termasuk pemindahan pemilik barang tersebut.

Berdasarkan berbagai pengertian ijarah di atas, jadi tidak bisa ada pembatasan syarat di ijarah. Yang berarti bahwa akad ijarah harus terdapat unsur manfaatnya yang berbentuk manfaat benda ataupun pekerjaan.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam hukum Islam diperbolehkan dengan berlandaskan berbagai dalil di Al-Qur'an, Hadits dan *ijma'*.<sup>29</sup> Berikut beberapa dasar hukum ijarah yang lazim dipakai pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:<sup>30</sup>

### a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dasar hukum mengenai ijarah termaktub dalam Q.S at-Thalaq ayat 6 dan al-Qashas ayat 26, sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>29</sup> Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras. 2011). 78.

<sup>30</sup> Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres. 2014). 82.

Artinya: “... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq: 6).<sup>31</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’. (QS. Al-Qashash: 26).<sup>32</sup>

b. Ijma’ (kesepakatan para ulama)

Pada saat masanya sahabat, para umat Islam sudah bersepakat atau berijma’ jika ijarah boleh dilaksanakan karena mempunyai manfaat untuk manusia, Allah SWT sudah syariatkan ijarah ini dengan tujuan kemaslahatannya umat serta tak ada larangan untuk melaksanakan aktivitas ijarah. Jadi sangat jelas jika hukumnya ijarah ialah boleh dilaksanakan dalam Islam asalkan cocok dengan syariat Islam.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Quran Kemenag. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB pada laman resmi Quran Kemenag. (<https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6>).

<sup>32</sup> Quran Kemenag. Diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB pada laman resmi Quran Kemenag. (<https://quran.kemenag.go.id/surah/28/26>).

<sup>33</sup> Diyah Ayu Minuriha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*. (Thesis: Universitas Sunan Ampel Surabaya. 2018). 28.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Ijarah

Ulama Hanafiyah menjelaskan jika rukunnya ijarah hanyalah terdiri berdasarkan ijab dan kabul. Lantaran itu akad ijarah telah dianggap sah menggunakan ijab-kabul tersebut, baik menggunakan lafadh ijarah atau menggunakan lafadh yang memberitahukan makna tersebut. Tetapi berdasarkan jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajr*, manfaat dan *sigat* (ijab-kabul).<sup>34</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat), yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Al-'aqidayn* (dua orang yang melaksanakan transaksi), yakni orang yang menyewakan serta orang yang menyewa.
- b. *Sigat al-'aqad* yakni ijab dan kabul.
- c. *Al-ujrah* (upah/sewa), yakni sebuah hal yang harus diberikan oleh yang menyewa sebagai upah atas perolehan manfaat yang telah dirasakan.
- d. *Al-manafi'* yaitu manfaat sewa atau manfaat yang ditransaksikan.

Ulama ajukan syarat-syarat pada berbagai rukunnya ijarah yang melekat:

- a. Syarat *al-Aqidayn* (Orang yang berakad)

Dalam akad ijarah orang yang berakad terdapat dua pihak, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang memberi imbalan atau yang menyewa. Sedangkan *Musta'jir* merupakan orang yang mendapat upah buat melaksanakan sebuah pekerjaan atau yang

<sup>34</sup> Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras. 2011). 80.

<sup>35</sup> Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers. 2017). 82.

menyewa sesuatu.<sup>36</sup> Dalam penentuan syarat orang yang melaksanakan akad ijarah, terdapat beberapa pendapatnya ulama yang berbeda yaitu:<sup>37</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang melaksanakan akad syaratnya wajib berakal serta *mumayiz* (umurnya minimal 7 tahun) serta tidak wajib baligh. Tetapi apabila barangnya itu tidak miliknya sendiri, maka akad ijarahnya anak *mumayiz* dihukumi sah jika telah memperoleh izin dari walinya.

Menurut Ulama Malikiyah jika *tamyiz* ialah syarat ijarah, tetapi baligh ialah syarat menyerahkannya. Jadi anak *mumayiz* hukumnya sah namun harus disertai dengan izin dari walinya

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah membuat syarat untuk orang yang melaksanakan akad wajib *mukallaf*, yakni memiliki akal dan baligh. Tetapi anak *mumayiz* tidak bisa masuk ke kategori ahli akad.

Dua pihak yang melaksanakan kontrak wajib baligh serta memiliki akal yang sehat, terdapat kesepakatannya ulama jika akad ijarah tidak sah kecuali dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompeten, mempunyai kualifikasi untuk memakai uang, mempunyai wewenang untuk berkontrak, dan wajib saling rela antara satu sama lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010). 116.

<sup>37</sup> Diyah Ayu Minuriha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*. (Thesis: Universitas Sunan Ampel Surabaya. 2018). 30.

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). 158.

b. Syarat *Sigat al-‘aqad* (ijab dan kabul)

*Sigat* termasuk sebuah ungkapan untuk para pihak yang akan bertransaksi atau berakad, berupa ijab Kabul serta keterangan dari salah seorang yang akan melaksanakan akad.<sup>39</sup>

Akad ijarah wajib berbentuk pernyataan keinginan serta niatnya kedua pihak yang melaksanakan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya yang *equivalen*. Dua pihak tersebut wajib menyebutkan ia rela untuk melaksanakan ijarah. Jika salah satu saja merasakan keterpaksaan dalam transaksi tersebut, maka akad ijarah tersebut tidak sah.<sup>49</sup>

c. Syarat Objek Ijarah

Dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai Ijarah ada ketentuan-ketentuan Objek Ijarah, yaitu:

- 1) Objek ijarah manfaat dari pemakaian jasa atau barang.
- 2) Manfaat jasa atau barang wajib dapat dilaksanakan penilaian serta bisa dilakukan dalam kontrak.
- 3) Manfaat jasa atau barang sifatnya wajib diperbolehkan atau yang tidak diharamkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat wajib nyata serta cocok dengan syariah.
- 5) Manfaat wajib diketahui dengan sangat spesifik guna penghilangan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang nantinya bisa mengakibatkan sengketa.

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers: 2014). 116.

- 6) Spesifikasinya manfaat wajib disebutkan dengan jelas, seperti jangka waktunya. Atau dapat diketahui melalui pengidentifikasian fisik atau spesifikasi.
- 7) Upah atau sewa ialah sebuah hal yang dibayar serta dijanjikan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaatnya. Sebuah hal yang bisa dijadikan harga dalam jual beli bisa juga dijadikan upah atau sewa dalam ijarah.
- 8) Pembayarannya upah atau sewa bisa dalam bentuk jasa (manfaat lainnya) dari kesamaan jenis melalui objek kontrak.
- 9) *Flexibility* atau kelenturan dalam penentuan upah atau sewa bisa dalam bentuk ukuran tempat, waktu serta jarak.<sup>40</sup>

#### d. Syarat Manfaat

Manfaatnya kontrak wajib terdiri dari pemakaian manfaat dari suatu asset. Manfaatnya asset wajib dikenali dengan sempurna, jadi nantinya tidak akan menimbulkan perselisihan. Jadi jika manfaatnya objek ijarah tak jelas, maka transaksi tersebut tidak sah. Penjelasan manfaat tersebut bisa diungkapkan dengan rinci apa saja yang menjadi manfaat dari objek ijarah tersebut.<sup>41</sup>

#### e. Syarat *Ujrah* (Upah)

*Ujrah* ialah pengeluaran harta sebagai penggantinya manfaat yang diberikan, jadi *ujrah* ini ialah pemberian upah pada *musta'jir* atas

---

<sup>40</sup> Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ijarah".

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008). 159.

pemberian jasa yang manfaatnya sudah diambil oleh *mu'jir*. Sewa atau upah dalam transaksinya ujarah wajib jelas, mempunyai sifat khusus serta memiliki nilai yang sifatnya manfaat. Para ulama juga sudah terapkan syarat-syarat dalam upah yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Berbentuk harta tetap yang bida dikenali
- 2) Tidak dapat satu jenis dengan barang manfaatnya ijarah
- 3) Upah wajib jelas serta memiliki nilai ekonomis
- 4) Upah yang diberikan wajib bersama-sama dengan diterimanya manfaat atau barang yang disewakan
- 5) Jika melaksanakan penyewaan barang, uang wajib dibayar saat akad sewa

#### **4. Macam-macam Ijarah**

Jika melihat objeknya ijarah yang berbentuk manfaat dari sebuah benda atau tenaganya manusia, jadi Ijarah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Ijarah *al-'ain*, yakni ijarah yang memiliki hubungan dengan saling menyawanya benda yang diperuntukkan guna pengambilan manfaat dari sebuah benda dengan tidak harus melaksanakan pemindahan hak milik atas sebuah benda itu, baik bendanya bergerak seperti kendaraan ataupun yang tak bergerak seperti rumah atau bangunan lainnya.
- b. Ijarah *al-'amal*, yakni ijarah yang memiliki hubungan dengan tindakan atau jasa tenaganya manusia biasa yang umumnya disebut dengan

---

<sup>42</sup> Diyah Ayu Minuriha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*. (Thesis: Universitas Sunan Ampel Surabaya. 2018). 35.

upah-mengupah. Ijarah ini dipakai guna perolehan jasanya seseorang dengan pemberian sejumlah imbalan atau upah atas jasa yang sudah dilaksanakan.<sup>43</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Ijarah

Menurut al-Kasani, beliau menjelaskan jika akad Ijarah bisa berakhir jika terjadi berbagai hal berikut:

- a. Objek Ijarah musnah atau hilang misalnya terbakarnya rumah yang disewakan atau hilangnya kendaraan yang disewakan.
- b. Jangka waktu yang sudah disepakati oleh dua pihak dalam akad Ijarah telah berakhir. Jika benda merupakan hal yang disewakan, maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada yang memilikinya. Kemudian jika jasa merupakan hal yang disewakan, maka orang itu wajib memperoleh imbalan/upah yang cocok dengan kesepakatan di awal.
- c. Meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan akad
- d. Jika terdapat *udzur* dari salah satu pihak maka akad Ijarahnya batal, misalnya ada rumah yang sedang disewakan kemudian negara menyitanya karena adanya lilitan hutang, maka akadanya batal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* 131.

<sup>44</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016). 283.